

Pembangunan Bandara Buntu Kunik: Studi Etnografi Tentang Konflik Sengketa Tanah di Tana Toraja

Nopri Anti Andau¹, Pawennari Hijjang¹, Ahmad Ismail¹

¹ Program Studi Antropologi, FISIP, Universitas Hasanuddin.

Corresponding email: Nopriantiandau@gmail.com

Abstrak: Pembangunan Bandar Udara Buntu Kunik, Memicu terjadinya konflik sengketa tanah dalam masyarakat. Tingginya Nilai tanah secara ekonomi setelah adanya pembangunan menjadi salah satu latar belakang terjadinya konflik sengketa tanah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi Bentuk-bentuk konflik sengketa tanah yang terjadi serta mekanisme lokal dalam penyelesaian konflik sengketa tanah tersebut dan juga terkait dengan konsekuensi-konsekuensi sosial budaya yang muncul dari adanya pembangunan bandar udara buntu kunik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Etnografi dengan teknik penentuan informan secara purposive. Informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Mengkendek yang mengetahui terkait topik penelitian dan yang terlibat konflik dan juga masyarakat yang terlibat dengan penyelesaian konflik. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik observasi serta wawancara. adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk konflik sengketa tanah yang terjadi dari adanya pembangunan bandar udara buntu kunik yaitu konflik vertikal yakni konflik antara masyarakat adat dengan badan kawasan kehutanan serta konflik Horizontal yakni konflik di antara sesama anggota Tongkonan, konflik penggarap dengan pemilik tanah serta konflik tanah warisan. Adapun mekanisme penyelesaian konflik sengketa tanah tersebut yaitu melalui mediasi dengan pendekatan kearifan lokal masyarakat yakni melalui *To Parengnge'*. hasil penelitian lainnya dari penelitian ini bahwa hadirnya pembangunan bandar udara buntu kunik memunculkan berbagai konsekuensi-konsekuensi khususnya yang bersifat sosial budaya. Salah satu di antaranya yaitu renggangnya hubungan dalam masyarakat sebagai salah satu akibat dari konflik yang dilatar belakangi oleh munculnya pembangunan bandar udara tersebut.

Kata Kunci: Bandara Buntu Kunik; Sengketa Tanah; Penyelesaian; Toraja

1. Pendahuluan

Pada Masyarakat Toraja suatu objek tanah dapat dianggap sebagai suatu benda ekonomi juga di anggap sebagai benda budaya. Kepemilikan tanah secara individu atau perorangan di Tana Toraja biasanya lebih diidentikkan sebagai suatu benda ekonomi hal tersebut di karenakan tanah yang dimiliki secara perorangan atau individu selain bisa di jadikan sebagai lahan usaha pertanian juga sewaktu-waktu dapat dijual sehingga dapat menghasilkan uang ataupun dalam bentuk hasil yang lain. biasanya tanah sebagai suatu

benda budaya ketika tanah tersebut dimiliki oleh lebih dari satu orang atau bahkan dimiliki secara keluarga atau di Tana Toraja disebut sebagai tanah *Tongkonan*.

Permasalahan terhadap Tanah di Toraja, baik itu Tanah yang dimiliki secara pribadi ataupun tanah yang dimiliki secara bersama (*Tanah Tongkonan*) Masih merupakan suatu fenomena yang kerap muncul. seperti kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu terjadinya konflik sengketa tanah dari adanya pembangunan Bandara Buntu Kunik di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

Menurut pahlefi (2014) dalam Juwita Tarochi Boboy, Budi santoso, Irawati (2020) bahwa Permasalahan pertanahan hingga kini masih merupakan suatu fenomena yang masih kerap terjadi dari masa ke masa Seiring pertumbuhan penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak yang memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan, Perkembangan pembangunan khususnya infrastruktur biasanya menjadi salah satu latar belakang atau pemicu terjadi konflik sengketa tanah yang masih kerap muncul pada berbagai wilayah di Indonesia. Perkembangan pembangunan yang biasanya menjadi pemicu terjadinya konflik tersebut adalah pembangunan jalan, gedung-gedung publik, pembangunan dalam bidang transportasi seperti bandara dan masih banyak pembangunan lainnya yang sering kali menjadi pemicu terjadinya konflik sengketa tanah.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa salah satu yang memicu terjadinya konflik sengketa tanah yang masih kerap terjadi adalah adanya perkembangan atau perluasan pembangunan. sama halnya dengan konflik sengketa tanah yang baru-baru ini terjadi di Tana Toraja yang mana konflik tersebut dipicu atau dilatar belakangi oleh adanya perkembangan atau perluasan pembangunan dalam bidang transportasi yakni pembangunan bandar udara buntu kunik. dalam kaitannya dengan hal tersebut pada tulisan ini saya memberikan beberapa gambaran terkait beberapa hasil penelitian mengenai konflik sengketa tanah yang terjadi di beberapa wilayah yang belakangi oleh adanya perkembangan pembangunan khususnya pembangunan dalam bidang transportasi dalam hal ini bandara.

Septi Denso Damanik (2017) penelitiannya terkait pembangunan bandara Kualanamu di kecamatan Deliserdang kabupaten beringin, menunjukkan bahwa Pembangunan bandara tersebut menimbulkan konflik yang sifatnya vertikal yakni konflik yang terjadi antara warga dengan pihak perusahaan pembangunan bandara. konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak tersebut dipicu oleh masalah ganti rugi lahan warga yang menurut mereka kurang sesuai dengan yang mereka dapatkan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Sopanuddin (2016), penelitiannya tersebut terkait konflik lahan pertanian dalam pembangunan bandara internasional di Kulon Progo menggambarkan dua bentuk konflik yang terjadi yakni konflik yang bersifat vertikal dan juga konflik yang bersifat Horizontal. Konflik yang bersifat vertikal tersebut terjadi antara

Masyarakat petani yang tergabung dalam paguyuban wahana tri tunggal dengan pemerintah kulon progo. Konflik tersebut terjadi karna adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak. Selain itu konflik yang bersifat Horizontal terjadi di antara Masyarakat yang pro dengan adanya pembangunan bandara di kulon progo dengan masyarakat yang kontra terhadap pembangunan tersebut.

Kemudian dalam kaitannya dengan konflik sengketa tanah yang terjadi di Toraja berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh Rano saputra matande (2018), mengungkapkan bahwa konflik sengketa tanah di Toraja bermula ketika masyarakat mulai memandang atau ingin menjadikan tanah *Tongkonan* sebagai milik pribadi yang ditandai dengan adanya tindakan saing mengklaim terhadap suatu objek tanah. selain itu, juga adanya keinginan untuk mendapatkan dana ganti rugi serta adanya unsur tidak adil dalam pembagian uang ganti rugi di antara sesama anggota keluarga *Tongkonan*. hal yang menjadi pemicu terjadinya konflik tersebut bermula ketika adanya pembangunan bandara Buntu kunik.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu (a) untuk mengidentifikasi bagaimana bentuk-bentuk konflik sengketa tanah yang terjadi dari adanya pembangunan Bandara Buntu Kunik di Tana Toraja, (b) Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Lokal Penyelesaian Konflik sengketa tanah tersebut (c) untuk mengetahui bagaimana konsekuensi-konsekuensi Sosial Budaya dari adanya pembangunan Bandara Buntu Kunik.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun Lokasi dari Penelitian ini yaitu di kecamatan Mengkendek kabupaten Tana Toraja provinsi Sulawesi selatan. hal ini di karnakan pembangunan bandara buntu kunik sebagai latar belakang atau pemicu terjadinya konflik sengketa tanah berada pada wilayah tersebut selain itu masyarakat yang terlibat konflik berada pada wilayah tersebut. Adapun data pada penelitian ini diperoleh melalui Observasi dan wawancara. Observasi dilakukan di sekitar lokasi pembangunan bandara buntu kunik yakni kondisi atau keadaan lingkungan serta aktivitas masyarakat. Wawancara Mendalam (indepth interview) dilakukan dengan tokoh-tokoh Masyarakat, seperti *To parenge'*, Kepala lembang, kepala kelurahan, pegawai kecamatan Mengkendek serta Masyarakat yang mengetahui serta terlibat dalam konflik sengketa tanah tersebut. Adapun yang menjadi topik-topik dalam wawancara yaitu bentuk-bentuk konflik sengketa tanah yang terjadi, Mekanisme Lokal penyelesaian Konflik serta Konsekuensi-konsekuensi sosial Budaya dari adanya pembangunan Bandara Buntu Kunik.

Berikut adalah daftar nama-nama informan dalam penelitian ini.

No	Nama	Usia	Status
----	------	------	--------

1	Pither Lande	56 tahun	Tokoh Adat
2	Risma	54 tahun	Warga
3	Yan Robinson Mula	43 Tahun	Kepalah kelurahan Rante Kalua'
4	Dani	35 tahun	Warga
5	Yulianus	52 tahun	Warga
6	Israel Tamboro Rante Allo	43 Tahun	Kepalah kelurahan Tampo
7	Kadir	51 tahun	Pegawai kecamatan Mengkendek
8	Markus	40 Tahun	Kepalah lembang Simbuang
9	Anisio	52 tahun	Pengacara
10	Anwar	48 tahun	Pegawai kecamatan Mengkendek
11	Hermanto	30 tahun	Warga
12	Salbit	29 Tahun	Warga

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

- **Bentuk-Bentuk Konflik Sengketa Tanah Dari adanya Pembangunan Bandara Buntu Kunik**

1. Sengketa tanah *Tongkonan*

Hadirnya pembangunan bandara buntu kunik memicu terjadinya konflik sengketa tanah yang bersifat Horizontal dalam masyarakat di kecamatan Mengkendek. Tingginya nilai tanah secara ekonomi di sekitar lokasi pembangunan Bandara Buntu Kunik menjadi pemicu terjadinya konflik sengketa tanah tersebut. Objek tanah yang di persengketakan tersebut adalah Tanah *Tongkonan* yang terletak di sekitar pembangunan bandar udara buntu kunik dan bahkan ada yang masuk dalam area pembangunan bandar udara.

Pihak-pihak yang terlibat konflik tanah *Tongkonan* tersebut adalah sesama anggota *Tongkonan* dengan Objek tanah yang dipersengketakan adalah tanah *Tongkonan* yang mana tanah *Tongkonan* adalah tanah yang bukan hanya di miliki oleh satu atau dua orang saja namun semua anggota dalam *Tongkonan* tersebut memiliki hak yang sama terhadap suatu objek tanah. Salah satu *Tongkonan* yang lahannya masuk dalam area pembangunan bandar udara adalah adalah *Tongkonan 10* kelurahan tampo.

Awalnya konflik sengketa tanah *Tongkonan* terjadi ketika terdapat pihak dari *Tongkonan* tersebut yang hendak menggunakan objek tanah *Tongkonan* untuk kepentingan sendiri serta adanya tindakan saling mengklaim terhadap objek tanah *Tongkonan* yang dianggap sebagai tanah milik pribadi, dan juga pembagian dana ganti rugi tanah *Tongkonan* yang tidak merata. Tindakan tersebut tidaklah mencerminkan bagaimana tanah *Tongkonan* yang sesungguhnya yang pada dasarnya dimiliki serta dimanfaatkan bersama oleh anggota *Tongkonan*. adanya tindakan tersebutlah menjadi salah satu penyebab munculnya konflik dalam

Tongkonan. sehingga konflik terjadi di antara pihak-pihak yang akan menggunakan tanah *Tongkonan* untuk kepentingan sendiri juga dengan anggota *Tongkonan* lainnya yang tidak menerima akan tindakan tersebut.

Selain itu dalam kaitannya dengan pemicu munculnya konflik sengketa tanah *Tongkonan* tersebut adalah Hilangnya rasa persaudaraan dalam *Tongkonan* yang digantikan dengan rasa materialisme. Sebab Hadirnya pembangunan bandara buntu kunik di tanah toraja tepatnya di kecamatan mengkendek yang menjadi faktor tingginya nilai tanah disekitar lokasi pembangunan bandara seolah menjadi hal yang memberikan atau menguji rasa persaudaraan dalam *Tongkonan*. Karna selama ini pada dasarnya yang diketahui bahwa orang-orang yang berasal atau memiliki *Tongkonan* yang sama mereka memiliki rasa atau ikatan persaudaraan yang sangat tinggi, kerjasama, dan bahkan setiap hal dilandasi dengan ikatan kekeluargaan di antara sesama anggota *Tongkonan*. Hal tersebut diatas seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan dalam penelitian ini bahwa:

“yang paling dominan terjadinya konflik itu karna tingginya nilai tanah sejak adanya pembangunan bandara dan kedua itu bahwa hilangnya rasa persaudaraan didalam tongkonan. Karna tingginya nilai tanah membuat orang lebih dominan ke nilai materi dan ingin mendapatkan keuntungan dalam kesempatan”. (Israel Tambaro Rante Allo, Wawancara tanggal 9 februari 2021).

Selain itu permasalahan utama munculnya konflik sengketa tanah adalah pada umumnya tanah *Tongkonan* tidak memiliki sertifikat tanah hal tersebut dikarenakan tanah *Tongkonan* merupakan kepemilikan keluarga *Tongkonan* secara bersama, selain itu juga tanah *Tongkonan* tidak memiliki batas-batas yang secara jelas serta ketidakjelasan mengenai pemilik yang sah sehingga mendorong pihak-pihak untuk mengklaim tanah *Tongkonan*. hal tersebut juga seperti yang di ungkapkan Rano saputra Matande (2018) pada penelitiannya yang berjudul peran *To parenge'* dalam penyelesaian konflik di Tana Toraja.

2. Sengketa Tanah Adat Dengan Tanah Kawasan

Hadirnya pembangunan bandara buntu kunik di Tana Toraja tepatnya di Kecamatan Mengkendek, juga memicu terjadinya konflik sengketa tanah yang bersifat Vertikal yakni konflik antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal ini adalah pihak badan kawasan kehutanan. Objek tanah yang dipersengketakan dalam sengketa tersebut adalah tanah yang terletak di sekitar jalur masuk bandara buntu kunik yang di klaim atau dianggap oleh masyarakat sebagai tanah adat atau tanah leluhur masyarakat, Namun disisi lain badan kawasan kehutanan juga mengklaim bahwa objek tanah tersebut adalah tanah yang masuk dalam kawasan hutan milik Negara. Seperti yang di ungkapkan oleh informan saya bahwa:

“Konflik antara Pihak kehutanan dengan Masyarakat adat. Pihak kehutanan mengatakan itu masuk kawasan namun masyarakat adat juga katakan tidak. Tanah ini turun temurun dari nenek moyang kami sampai sekarang. Tapi yaa tanah yang dipersengketakan itu tetap sudah di sita oleh pihak pengadilan dan statusnya sekarang masih berkonfliklah ceritanya. Kasusnya masih bergulir di pengadilan. (Anisio. Wawancara tanggal 12 Februari 2021)

“konflik antara masyarakat dengan pemerintah itu terjadi karna masyarakat mengklaim bahwa tanah adat, tapi disisi lainkehutanan juga mengklaim bahwa itu adalah tanah Negara yang sudah di kuasai sejak 1974 oleh pemerintah belanda pada saat itu. (Israel Tambaro Rante Allo. wawancara tanggal 9 februari 2021)

Latar belakang munculnya konflik sengketa tanah antara pihak masyarakat adat dengan pihak pemerintah yakni badan kawasan hutan, bermula ketika Masyarakat merasa dirugikan oleh pemerintah dalam hal ini pihak kehutanan yang melarang masyarakat melakukan aktifitas pada objek tanah yang dipersengketakan tersebut. Hal tersebut dilakukan sebab sejak munculnya pembangunan bandara terdapat pihak-pihak dalam masyarakat yang akan membuka lahan dalam hal ini pemerataan serta pembuatan kapling-kapling yang menurut pihak kehutanan kegiatan tersebut nantinya akan diperjual belikan. Agar kegiatan atau aktifitas pihak masyarakat adat pada objek tanah yang dipersengketakan tersebut tidak semakin berlanjut maka pihak badan kawasan kehutanan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan penyelidikan hingga dilakukan penyitaan terhadap Objek tanah tersebut.

Meskipun status tanah yang menjadi objek konflik sengketa telah dilakukan penyitaan oleh pihak yang berwajib, namun masih ada Pihak Masyarakat yang masih sepenuhnya percaya bahwa objek tanah tersebut adalah tanah adat sebab dalam lokasi tersebut terdapat situs-situs budaya atau terdapat beberapa peninggalan nenek moyang masyarakat yang dianggap dapat menjadi bukti kuat bahwa tanah tersebut sepenuhnya adalah milik masyarakat. Situs-situs budaya tersebut seperti kuburan serta terdapat menhir atau pada masyarakat Toraja disebut sebagai *simbuang batu*.

Faktor lain juga yang membuat masyarakat tidak mempercayai bahwa tanah tersebut masuk dalam tanah kawasan sebab sepengetahuan masyarakat setempat badan kawasan kehutanan tidak pernah melibatkan masyarakat ataupun tokoh adat dalam penentuan atau penetapan batas-batas wilayah tanah kawasan, melainkan masyarakat mengagap bahwa pihak badan kawasan kehutanan baru mengklaim objek tanah tersebut setelah adanya proses pembangunan bandara.

3. Sengketa Tanah Yang Belum di Garap

Konflik sengketa tanah dengan objek tanah yang di persengketakan adalah objek tanah yang terletak di sekitar lokasi pembangunan bandara buntu kunik yang mana tanah tersebut sebelum adanya kegiatan pembangunan bandara tidak atau masih belum digarap. Konflik sengketa tersebut terjadi diantara individu dengan individu didalam masyarakat. terjadinya konflik sengketa tanah tersebut dilatar belakangi oleh adanya oknum atau pihak yang membuat sertifikat tanah setelah adanya perencanaan pembangunan bandara.

Adapun kronologis dari Pembuatan sertifikat tanah yang berujung pada terjadinya konflik yaitu bermula ketika isu-isu ataupun informasi-informasi bahwa akan ada pembangunan bandara di buntu kunik kecamatan Mengkendek sehingga membuat beberapa pihak atau oknum masyarakat mensertifikatkan suatu objek tanah yang pada dasarnya ia bukanlah pemilik dari objek tanah yang ia sertifikatkan tersebut serta sertifikat tanah yang ia buat pada dasarnya dianggap kurang mengikuti prosedur yang seharusnya.

Setelah pada tahap proses pembangunan bandara sedang berlangsung, pihak yang merasa berhak atas tanah ataupun sebagai pemilik tanah yang sesungguhnya mengetahui bahwa tanahnya telah dibuatkan sertifikat oleh pihak-pihak tertentu Sehingga dari hal tersebutlah mulai terjadi konflik. Pihak yang tanahnya telah dibuatkan sertifikat oleh oknum-oknum tertentu tersebut merasa kebaratan dan melakukan pengaduan kepada pemerintah dalam hal ini mendatangi kantor kecamatan guna untuk mencari tau alasan terbitnya sertifikat tanah serta terkait penyelesaian akan permasalahan tersebut.

Namun disisi lain, pihak yang baru membuat sertifikat tanah tersebut setelah adanya perencanaan pembangunan bandara juga menganggap bahwa tanah yang telah ia buatkan sertifikat adalah miliknya sehingga dari situasi tersebut, konflik diantara kedua belah pihak awalnya sempat sulit untuk mencapai penyelesaian atau perdamaian sebab masing-masing pihak merasa sebagai pemilik yang sah dari objek tanah yang dipersengketakan tersebut. Namun pada akhirnya setelah melalui proses penyelesaian secara mediasi konflik sengketa tanah yang terjadi diantara kedua belah pihak tersebut mencapai kesepakatan perdamaian. Adapun proses penyelesaian konflik tersebut akan saya bahas dalam pembahasan berikutnya pada bagian mekanisme penyelesaian konflik.

Selain itu kronologis munculnya kasus konflik sengketa tanah yang mana tanah yang menjadi objek konflik sengketa adalah tanah yang masih belum digarap yaitu adanya pihak atau oknum yang memiliki pandangan atau pikiran terhadap suatu objek tanah yang Dia klaim sebagai Tanah terlantar atau tanah yang tidak bertuan. Padahal yang sesungguhnya tanah yang ia klaim sebagai miliknya dengan alasan

bahwa tanah tersebut di terlantarkan atau tidak memiliki tuan yang sebenarnya sejak dulu sudah memiliki pemilik yang sah atau tuan namun hanya saja tanah tersebut tidak atau masih belum digarap oleh pemiliknya sebab lagi berada di perantaraan akan tetapi tidak berarti bahwa tanahnya tersebut diterlantarkan begitu saja. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan saya bahwa:

“ada yang mengada-ngada bahwa itu tanah adalah tanah terlantar. Masa’ ada tanah terlantar. Di toraja itu tidak dikenaldengan Tanah terlantar semua Tanah di toraja adalah tanah adat artinya setiap perkantoran pada masa penjajahan belanda atau rumah-rumah ibadah itu kan di gibahkan semua oleh masyarakat adat kepada pihak pemerintah atau pihak organisasi. Tidak ada yang di beli melainkan di gibahkan. Dan kalau memang tanah terlantar atau tidak bertuan berarti kita bebas saja mengambil sesuai dengan kemampuan kita, berarti hukum rimba yang berlaku. Na hukum rimbah kan tidak dikenal di toraja, yang benar itu hukum adat orang itu memiliki sebidang tanah ya itu tadikarna struktur keturunannya. Jadi tidak mungkin kita mau memiliki sebidang tanah tanpa di ketahui asal usul kita. Na setiap bidang tanah itu kan sudah dikuasai oleh parah leluhur sejak dulu kala dan digarap secara turun temurun. Itupun kalau belum di garap ya karna ee keturunannya itu pergi merantau ke perantauan ke tanah orang untuk mencari nafka tapi tanah nya kan tidak mungkin mau di terlantarkan bukan berarti tidak bertuan. Hanya karna secara kebetulan yang punya tanah itu pergi jauh merantau pergi mencari nafka sehingga tanah itu tidak sempat di garap. (Pither Lande.Wawancara tanggal 23 Januari 2021)

4. Sengketa Tanah Garapan

Salah satu Bentuk konflik sengketa yang muncul sejak adanya perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan bandara buntu kunik adalah Konflik sengketa tanah yang bersifat Horizontal yakni konflik antara individu dengan individu dalam hal ini pihak penggarap dengan dengan pihak pemilik tanah. objek tanah yang menjadi objek konflik sengketa tersebut adalah Tanah garapan yang juga letaknya disekitar pembangunan bandar udara buntu kunik di laksanakan.

Hingga kini di berbagai wilayah di Tana Toraja masih banyak status kepemilikan tanah sebagai tanah garapan. Yang mana tanah garapan adalah tanah yang hanya digarap sementara waktu oleh penggarap untuk mencari nafkah pada tanah tersebut dan sewaktu-waktu tanah tersebut dapat diambil kembali oleh pemilik. Biasanya yang digarap adalah pada bidang-bidang persawahan. Sama halnya yang terjadi di sekitar lokasi pembangunan bandara buntu kunik yang mana terdapat masyarakat yang dalam jangka waktu yang lama menggarap suatu bidang area persawahan dan area persawahan tersebut masuk kedalam area lokasi pembangunan bandara sehingga tentunya akan mendapatkan ganti rugi. Selain area persawahan yang biasanya di garap oleh masyarakat juga terdapat area perkebunan

Yang menjadi pemicu konflik dari masalah tanah garapan tersebut ada dua yakni yang *pertama* pihak penggarap ada yang tidak ingin melepaskan tanah yang selama ini ia garap untuk pemilik lahan yang sesungguhnya. Dan yang *kedua* adalah terdapat pihak penggarap yang menerima ganti rugi lahan untuk pembangunan bandara buntu kunik untuk dirinya sendiri. Adanya kasus seperti tersebut diatas juga terjadi karna kurangnya pemahaman segelintir masyarakat khususnya dalam hal ini penggarap terkait sistem tanah garapan dan ditambah lagi dengan nilai tanah yang ia garap meningkat sebab lokasinya berada di sekitar lokasi pembangunan bandara.

Masalah ganti rugi lahan sebagai salah satu pemicu timbulnya konflik sengketa tanah garapan dari hadirnya pembangunan bandara juga berawal dari kesalahan pemerintah atau pihak yang menangani terkait ganti rugi lahan milik masyarakat. Dalam hal ini kesalahan dalam penentuan pemilik lahan hingga berujung pada kesalahan pembagian uang ganti rugi lahan tersebut. misalnya dalam hal ini adalah terkait tanah garapan, yang mana pemerintah atau pihak yang mengurus terkait ganti rugi lahan masyarakat menjadikan penggarap sebagai pemilik tanah dan dana hasil ganti rugi tanah tersebut sepenuhnya diberikan kepada pihak penggarap padahal seharusnya diberikan juga kepada pihak pemilik tanah yang sah. Sebagaimana status tanah garapan bahwa orang yang menggarap hanya sementara dan sewaktu-waktu tanah yang digarapnya dapat diambil kembali oleh pemilik yang sesungguhnya. Dari adanya hal tersebut menjadi pemicu konflik bukan hanya di antara pemilik lahan dengan penggarap namun juga konflik antara pemilik lahan dengan pemerintah atau pihak yang menangani terkait masalah ganti rugi. Kondisi tersebut di tandai dengan pihak pemilik tanah ataupun pihak-pihak yang merasa tidak mengambil haknya melakukan protes kepada pemerintah untuk menuntut haknya terkait masalah ganti rugi lahan mereka. Hal tersebut di atas berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan bapak Anisio yang mengatakan bahwa:

“Ada pihak yang tidak berhak namun dia dapat ganti rugi karna proses penentuan pemilik tanah waktu itu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. dulu pihak ahli waris dari pemilik tanah yaitu puang mengkendek menuntut, dia gugatlah ke pengadilan, na di pengadilan mereka menang sampai mahkama agung. Persoalannya adalah dalam putusan itu pihak yang ada dua kelompok orang di dalam lokasi dulu di situ ada pemilik ada penggarap kebanyakan yang menerima ganti rugi adalah penggarap tapi di aggap sebagai pemilik, dia dapat 100% padahal dalam undang-undang bagi hasil antara penggarap dan pemilik itu beda penggarap mendapat 2 per 3 pemilik 1 per 3. Mestinya ini yang penggarap ini dia harus mengembalikan 1 per 3 kepada pemilik. Na ini yang di tuntutan sekarang oleh mereka. dia masih tuntutan pemda dan tim Sembilan tim pembebasan lahan padahal uang sudah habis. Uang mereka masih ada sepertiga di penggarap. (Anisio. Wawancara tanggal 12 Februari 2021).

5. Sengketa Tanah Warisan

Hadirnya pembangunan bandara buntu kunik juga memicu terjadinya konflik Sengketa yang terjadi dalam satu keluarga sebab objek tanah yang dipersengketakan tersebut adalah tanah warisan. Konflik sengketa tanah yang bersifat Horizontal tersebut dilatar belakangi oleh masalah ganti rugi lahan untuk pembangunan bandara buntu kunik. Dalam bentuk sengketa ini terdapat satu objek tanah yang dimiliki oleh satu keluarga yang mana dalam keluarga tersebut terdiri dari 3-4orang bersaudara. Namun objek tanah tersebut masuk dalam lokasi pembangunan bandara sehingga tanahnya mendapatkan dana ganti rugi. Ketika proses ganti rugi berlangsung yang mewakili hanya satu dari keluarga tersebut dan yang mengambil uang ganti ruginya pun juga diwakili oleh satu orang saja.

Kemudian ketika objek tanah yang statusnya telah diganti rugi tersebut sedang dalam proses pengerjaan untuk pembangunan bandara tiba-tiba muncul pihak-pihak yang kebaratan karna menganggap bahwa tanah mereka yang masuk sebagai lokasi pembangunan bandara namun tidak diganti rugi atau hanya diambil sepihak saja. Hal tersebut membuat pihak yang kebaratan melakukan protes kepada pemerintah. Akan tetapi setelah ditelusuri oleh pihak yang berwajib atau pihak yang mengurus tentang masalah ganti rugi lahan mereka menemukan bahwa lahan atau objek tanah yang dipermasalahkan sesungguhnya sepenuhnya telah diganti rugi namun salah satu dari perwakilan yang diberikan uang ganti rugi lahan tersebut tidak membagikan uang hasil ganti rugi lahannya kepada saudara-saudaranya atau kepada setiap pihak yang memiliki hak atas tanah yang telah diberikan ganti rugi. Sehingga hal ini memunculkan konflik atau perselisihan di dalam keluarga. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan salah informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa:

“disana itu kan banyak tanah milik masyarakat yang harus diganti rugi karna masuk dalam area pembangunan bandara. namun yang ada masalah itu adalah tanah yang kepemilikannya dimiliki oleh satu keluarga. Jadi pass pengurusan masalah ganti rugi sampai di pembagian dananya hanya diwakili oleh satu orang atau yang menjadi perwakilan dari keluarga. Sehingga uang ganti ruginya itu dikasih ke orang yang mewakili tapi ternyata setelah dia mendapatkan itu uang dia tidak membagikannya kepada keluarga lainnya yang sama-sama punya hak di situ. Jadi dari situlah muncul konflik di antara mereka. (Anisio, Wawancara tanggal 12 Februari 2021)

- **Mekanisme Lokal Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah**

Mekanisme Penyelesaian Konflik sengketa tanah yang terjadi di Tanah Toraja dari adanya pembangunan bandara buntu kunik diselesaikan melalui jalur non hukum yakni mediasi dengan tetap memperhatikan atau didasarkan pada kearifan lokal masyarakat. Namun disamping itu juga terdapat kasus yang diselesaikan melalui jalur hukum yakni

pengadilan. Mekanisme penyelesaian secara non hukum yakni mediasi dengan pendekatan kearifan lokal masyarakat tersebut yaitu dengan melibatkan *To Parengnge'*.

To parengnge' dalam masyarakat Toraja Khususnya di Kecamatan Mengkendek, memiliki kedudukan sebagai pemimpin dalam Tongkonan yang dibawahinya. Pada dasarnya *to parengnge'* berasal dari dua kata yaitu *To* yang berarti orang dan *Parengnge'* yang berarti memikul tanggung jawab. Jadi *To parengnge'* adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab dalam masyarakat misalnya tanggung jawab dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. orang-orang yang memiliki status atau peran sebagai *To Parengge'* dipilih langsung melalui musyawarah dalam Tongkonan dan dengan berbagai pertimbangan. Beberapa pertimbangan yang menjadi acuan dalam menentukan seseorang sebagai *To Parengnge'* adalah memiliki pengetahuan ataupun penguasaan terhadap adat-istiadat, juga dapat memimpin keluarga atau Tongkonan serta berasal dari Tongkonan yang akan dibawahinya. Secara umum seorang yang memiliki status sebagai *To Parengge'* memiliki tanggung jawab untuk mengatur tatanan dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam *Tongkonan* yang dibawahinya.

1. Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah *Tongkonan*

Bentuk penyelesaian yang diambil para *To Parengnge'* dalam penyelesaian konflik sengketa tanah *Tongkonan* dari adanya pembangunan bandara Buntu Kunik yaitu melalui mediasi dengan cara mempertemukan masing-masing pihak yang saling berkonflik guna untuk membicarakan perdamaian mengenai konflik yang sedang terjadi secara kekeluargaan. Adapun yang menjadi kesepakatan pihak yang berkonflik dalam pertemuan tersebut yaitu pihak yang mendapatkan ganti rugi mendapat potongan 3% dari total penerimaan uang ganti rugi yang mana potongan tersebut diberikan kepada *Tongkonan* untuk kepentingan bersama.

Bentuk penyelesaian lainnya yang dilakukan *To Parengge'* dalam konflik sengketa tanah *Tongkonan* adalah dilakukannya *Massalu Nene'* atau yang berarti penelusuran asal-usul masing-masing pihak yang berkonflik. yang mana pihak yang berkonflik tersebut yaitu pihak yang menganggap tanah *Tongkonan* sebagai tanah milik pribadi. asal usul tersebut yakni terkait dengan keturunan mana pihak tersebut berasal, Dan juga Mengingat salah satu status kepemilikan tanah yang paling banyak di Toraja adalah status tanah warisan. Sehingga langkah penyelesaian melalui pengecekan asal-usul pihak yang berkonflik dapat di menjadi salah satu cara yang tepat karna dari hal tersebut dapat memberikan informasi terkait asal usul pihak yang berkonflik dalam hal ini dari *Tongkonan* atau keluarga mana serta keturunannya dari mana. Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh salah satu informan saya dalam penelitian ini bahwa:

“salah satu upaya penyelesaian konflik yang dilakukan dulu itu ada yang namanya massalu nenek. Jadi dalam massalu nenek itu dilakukan penelusuran asal usul pihak yang mengkaim terhadap objek tanah. misalnya dari keluarga mana, . (Piter lande, wawancara tanggal 23 januari 2021)

Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh *To Parengé'* tersebut terdapat kasus yang tidak mencapai pencapaian penyelesaian yang mengarah kepada perdamaian sebab masing-masing pihak merasa bahwa objek tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah perorangan ataupun tanah pribadi bukan tanah adat ataupun tanah *Tongkonan*. sehingga upaya penyelesaian dilanjutkan melalui mekanisme lain yakni melalui jalur hukum. hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan dalam penelitian ini bahwa:

“Bila Permasalahan konflik sengketa tanah yang diselesaikan secara adat pihak-pihak tidak menerima, maka pihak tongkonan masih memberikan kesempatan melalui jalur lain yaitu jalur hukum”. (Pither Lande. Tanggal wawancara 23 Januari 2021)

Selain itu tidak tercapainya perdamaian konflik sengketa tanah tersebut karna lemahnya hukum adat di Toraja. hal tersebut terjadi karna adanya dualisme kepemimpinan atau pemerintahan. Dalam hal ini terdapat pemerintahan tertulis yang di akui oleh Negara tetapi disisi lain hukum adat juga diakui oleh undang-undang. Sehingga hal tersebut dinilai memunculkan keadaan yang tumpang tindih karna biasanya sewaktu-waktu pemerintah seakan-akan tidak mengakui adanya adat. Tetapi sementara dalam Undang-Undang adat diakui secara sah. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan dalam penelitian bahwa:

“lemahnya Hukum adat di Toraja itu karna adanya dualisme kepemimpinan atau pemerintahan. Karna ada pemerintahan tertulis sah atau diakui oleh Negara tetapi disisi lain hukum adat juga atau adat juga diakui oleh undang-undang itu terjadi tumpang tindih karna sewaktu-waktu pemerintah seakan-akan tidak mengakui adanya adat tapi sementara dalam undang-undang adat diakui secara sah dan ada juga landasan hukumnya”(Piter Lande. wawancara tanggal 23 januari 2021)

2. Penyelesaian Konflik sengketa tanah adat dengan tanah kawasan

Penyelesaian Kasus konflik sengketa tanah adat dengan tanah kawasan yang hingga kini masih bergulir di pengadilan, oleh karnanya upaya penyelesaian yang akan dilakukan berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan bahwa pemerintah akan melakukan pendataan kembali dan memperhatikan situs-situs budaya sehingga akan diadakan tata batas ulang. Sehingga hal tersebut diharapkan upaya penyelesaian tersebut dapat mencapai penyelesaian konflik yang mengarah pada perdamaian kedua belah pihak. . Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh salah satu informan saya bahwa:

“Untuk penyelesaian konflik masyarakat adat dengan kawasan hutan, rencananya pemerintah akan melakukan pendataan kembali dengan tetap memperhatikan situs-situs budaya sehingga kemungkinan akan diadakan tata batas ulang. (Israel Tabaro Rante Allo. Wawancara tanggal 30 mei 2021).

3. Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah yang belum di garap

- **Tidak Menghadirkan Pihak-Pihak Yang Berkonflik Dalam Forum Mediasi**

Salah satu strategi atau teknik yang di gunakan dalam penyelesaian konflik sengketa tanah yang terjadi di Tana Toraja yang ditempuh dengan jalur non hukum dalam hal ini mediasi adalah tidak menghadirkan pihak-pihak yang berkonflik dalam forum mediasi. Namun terdapat perwakilan yang dipercayakan oleh masing-masing pihak yang berkonflik untuk hadir dalam forum tersebut. Teknik yang di terapkan ini memiliki alasan bahwa jika masing-masing pihak yang berkonflik di hadirkan dalam forum tersebut maka kemungkinan besar akan saling berkelahi. Sehingga keputusan-keputusan yang dianggap sebagai titik temu yang dihasilkan dalam forum mediasi tersebut, selanjutnya akan disampaikan kepada masing-masing pihak yang berkonflik oleh perwakilan yang mereka utus. Hal tersebut dengan tujuan untuk mengetahui bahwa apakah pihak-pihak yang berkonflik tersebut menerima hasil kesepakatan dalam forum mediasi atau tidak.

Apabila masing-masing pihak yang berkonflik menerima keputusan dalam forum mediasi, maka langkah selanjutnya adalah dibuatkan surat kesepakatan yang mana surat kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi badan pertanahan untuk mengeluarkan sekian meter lokasi atau objek tanah dari sertifikat yang sebelumnya telah dibuat berdasarkan kesepakatan dalam forum mediasi. Misalnya luas tanah yang telah di sertifikatkan tersebut adalah 5000 meter dan dikeluarkan atau diubah menjadi 3000 meter saja.

Kemudian dalam kaitannya dengan keberhasilan atau pencapaian yang berujung pada perdamaian dari penggunaan mekanisme penyelesaian konflik sengketa tanah di Toraja tersebut lebih banyak kasus yang berhasil diselesaikan melalu mekanisme sebagaimana yang saya jelaskan di atas. Terdapat beberapa kasus yang menerima hasil kesepakatan dalam forum mediasi namun juga terdapat kasus lainnya yang mana pihak-pihak yang saing berkonflik tidak menerima hasil kesepakatan yang ada sehingga mereka diberikan kebebasan untuk meneruskan ke penyelesaian melalui jalur Hukum atau Litigasi dalam hal ini melalui peradilan.

Yang menjadi alasan terkait adanya pihak yang berkonflik yang tidak menerima hasil kesepakatan dalam forum mediasi yaitu karna mereka tidak menerima kalau tanah

yang mereka telah sertifikatkan tersebut harus dikeluarkan sekian meter untuk pihak yang menjadi lawan konfliknya.

- **Pengecekan Latar Belakang Kepemilikan Tanah Yang Di Persengketakan**

Latar belakang kepemilikan Tanah di Tana Toraja selain tanah yang diperoleh melalui warisan juga terdapat kepemilikan terhadap suatu objek tanah dengan latar belakang bahwa tanah tersebut di beli. Sehingga selain pengecekan asal usul pihak yang berkonflik juga melakukan pengecekan terhadap latar belakang kepemilikan terhadap objek tanah yang dipersengketakan. Apabila latar belakang kepemilikan terhadap suatu objek tanah yang di persengketakan adalah tanah yang dibeli maka dilakukan pengecekan terhadap dari siapa tanah tersebut dibeli, kapan melakukan pembelian serta menunjukkan bukti-bukti lainnya yang terkait dengan transaksi pembelian tanah misalnya surat bukti pembelian tanah yang telah ditanda tangani oleh pihak penjual dan terdapat saksi.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas terdapat kasus konflik sengketa tanah yang terjadi di Toraja yang mana terdapat pihak yang mengklaim salah satu objek tanah di sekitar pembangunan bandara buntu kunik dengan alasan bahwa objek tanah tersebut sebelumnya telah dibeli. Namun berdasarkan pengakuan dari pihak yang selama ini sebagai pemilik tanah tersebut bahwa tanahnya tidak pernah ia jual. Pihak yang mengaku bahwa tanah tersebut telah dibeli awalnya sudah sempat ingin memulai pekerjaan pada tanah tersebut sehingga hal tersebut membuat pihak yang menganggap dirinya sebagai pemilik tanah yang sah semakin keberatan.

Konflik di antara keduanya diselesaikan melalui mediasi yang melibatkan *to parengnge'*. Dalam proses mediasi tersebut pihak yang menganggap dirinya telah melakukan pembelian terhadap objek tanah yang dipersengketakan tidak memiliki bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tanah tersebut sebelumnya telah dibeli sehingga ia dianggap hanya mengada-ngada dalam mengklaim objek tanah milik orang lain.

4. Penyelesaian Konflik sengketa Tanah Garapan

Penyelesaian konflik sengketa tanah yang terjadi antara penggarap dengan pemilik tanah yang mana objek tanah yang dipersengketakan adalah tanah Garapan yang dipicu oleh kurangnya pemahaman segelintir masyarakat tentang sistem tanah garapan serta masalah ganti rugi lahan yang membuat pihak pemilik tanah merasa dirugikan dan melakukan protes terhadap pihak terkait sebab uang ganti rugi lahan miliknya secara keseluruhan didapatkan oleh pihak penggarap. Konflik tersebut diselesaikan melalui Jalur Hukum atau pengadilan. Kemudian dalam putusan penyelesaian konflik melalui pengadilan tersebut pihak penggarap harus

mengembalikan 1/3 dana ganti rugi lahan kepada pihak pemilik. Namun hal tersebut tidak menuai hasil bagi pemilik tanah yakni mendapatkan dana ganti rugi sebab dana ganti rugi yang sebelumnya telah di terima oleh pihak penggarap telah habis digunakan.

Pihak pemilik tanah selain menuntut pihak penggarap ke pengadilan juga menuntut Pemda sebab seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa salah satu latar belakang munculnya konflik sengketa tanah garapan karna adanya kesalahan dalam penentuan pemilik lahan. Dan pada tingkat penyelesaian di pengadilan, pihak pemda pada saat itu dikalah sebab memberikan dana ganti rugi lahan sepenuhnya kepada pihak penggarap bukan ke pemilik tanah yang sesungguhnya.

5. Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah Warisan

Penyelesaian konflik sengketa tanah warisan yang terjadi dalam keluarga yang mana konflik tersebut dipicu oleh dana ganti rugi lahan terhadap suatu objek tanah yang masuk dalam area pembangunan bandara yang mana dana hasil ganti rugi tersebut hanya didapatkan oleh satu orang saja sehingga hal ini memunculkan konflik di antara penerima dana ganti rugi dengan pihak yang tidak menerima. Namun kedua pihak tersebut statusnya adalah keluarga.

Konflik tersebut diselesaikan secara kekeluargaan sebab lingkup terjadinya konflik tersebut adalah dalam keluarga. Meskipun lingkup terjadinya konflik tersebut dalam keluarga, namun sebelumnya pihak yang tidak menerima hasil ganti rugi lahan dari tanah warisan sempat melakukan protes kepada pihak terkait namun ia diarahkan untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam lingkup keluarga yaitu dengan membicarakan pembagian dana ganti rugi tersebut. Namun upaya tersebut juga tidak menuai hasil sebab dana ganti rugi tanah warisan tersebut telah habis digunakan oleh pihak atau anggota keluarga yang menerima dana ganti rugi.

4. Kesimpulan

Hadirnya Pembangunan Bandar udara di Tana Toraja memberikan berbagai hal yang positif khususnya dalam bidang pariwisata di Toraja Mengingat Toraja adalah salah satu Daerah Destinasi Wisata yang ada di Indonesia. Selain hal yang bersifat positif tersebut juga, juga memunculkan hal yang bersifat negatif Yakni terjadinya konflik sengketa Tanah.

Pembangunan bandar udara Buntu Kunik di Tana Toraja menjadi latar belakang munculnya konflik sengketa tanah dalam masyarakat khususnya pada masyarakat Mengkendek. Tingginya nilai tanah secara ekonomi di sekitar lokasi pembangunan Bandar Udara Buntu Kunik menjadi salah satu latar belakang terjadi konflik sengketa

tanah. Konflik sengketa Tanah yang terjadi tersebut ada yang bersifat vertikal yakni konflik sengketa Tanah antara pihak Masyarakat Adat dengan Pihak Badan kawasan Hutan serta terdapat pula Konflik sengketa tanah yang bersifat Horizontal yakni konflik sengketa Tanah dalam Tongkonan yang melibatkan anggota Tongkonan. selain itu terdapat konflik antara penggarap dengan pemilik tanah serta terdapat pula konflik sengketa Tanah Warisan yang terjadi di antara sesama saudara. Kemudian dalam kaitannya dengan mekanisme Penyelesaian Konflik sengketa tanah dilakukan melalui jalur Non Litigasi Yakni Mediasi dengan pendekatan Kearifan Lokal Masyarakat dengan cara Melibatkan *To Parengge'*.

Selain terjadinya Konflik sengketa Tanah sebagai salah satu konsekuensi dari adanya pembangunan Bandar Udara Buntu kunik, terdapat konsekuensi-konsekuensi Sosial Budaya Lainnya yang timbul dari adanya hal tersebut baik yang bersifat positif seperti meningkatnya etos kerja serta terbukanya kesempatan kerja baru bagi masyarakat dan juga tentunya dapat memudahkan mobilitas masyarakat. Adapun yang menjadi Konsekuensi-konsekuensi yang sifatnya negatif seperti renggangnya hubungan dalam masyarakat khususnya bagi yang terlibat konflik.

Referensi

- Matande, saputra Rano. 2018. *Makna Kearifan Lokal To parengge' dalam Penyelesaian Konflik lahan di Tana toraja.*
- Damanik, Denso Septy. 2017. *Konflik PembebasanTanah dalam Pembangunan Bandara Kualanamu. Buddayah: Jurnal Pendidikan Antropologi.*
- Jimika, Fenty. 2019. *Dampak Pembangunan Bandara Kertajati Terhadap Struktur Perekonomian Majalengka.*
- Pahlefi (2014) dalam Juwita Tarochi Boboy, Budi santoso, Irawati. 2020. *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melaui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan jeffrey Z.Rubin. Notarius, Volume 13*
- Winarto, Triwardani Yunita. 1984. *Perencanaan dan Konsekuensinya dalam Proyek Pembangunan.*